

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ASASI
PEREMPUAN MENURUT UU NO. 39 TAHUN
1999¹**

Oleh : Rivers Tani²

Flora P. Kalalo³

Engelien N. Palendeng⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap hak asasi perempuan menurut Undang-Undang HAM dan bagaimana upaya perlindungan hukum hak asasi perempuan menurut UU No.39 Tahun 1999. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Antara tahun 1998-2008 banyak keluar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Dapat dikatakan sepuluh tahun ini merupakan periode paling progresif dalam perlindungan hak asasi manusia, tidak ketinggalan juga didalamnya adalah pengaturan perlindungan hak asasi perempuan. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang keluar pada tahun tersebut masalah hak perempuan mendapat perhatian serius dari pemerintah. Terlihat dari adanya upaya pemerintah untuk menghilangkan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Disamping ketentuan-ketentuan hukum yang telah memberikan perlakuan khusus terhadap perempuan, atau paling tidak telah disusun dengan perspektif kesetaraan gender, masih terdapat peraturan perundang-undangan yang dirasakan bersifat diskriminatif terhadap perempuan. 2. Pada penerapannya walaupun sudah terdapat dalam peraturan perundang-undangan hak asasi perempuan masih belum diakui atau ditanggapi dengan serius oleh masyarakat dari perspektif masing-masing individu. Dengan menggaris besarkan kesetaraan hak asasi perempuan bukan hanya di hadapan hukum melainkan dalam kehidupan bersosial di masyarakat, karna pada hakikatnya semua manusia itu setara dalam hukum dan haruslah diapresiasi dalam kehidupan bersosial

tanpa ada sifat diskriminatif antar sesama atau dalam pembahasan ini, terhadap perempuan. Dengan adanya UU HAM, semua peraturan perundang-undangan harus sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM seperti diatur dalam UU ini. Diantaranya penghapusan diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik.

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Hak Asasi, Perempuan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia, dilandasi dengan asas-asas hak asasi diantaranya⁵ : pertama, undang-undang ini menegaskan komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan manusia (Pasal 2) dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kewajiban manusia sebagai hak kodrati yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia.

Hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia. Penegakan hak asasi perempuan merupakan bagian dari penegakan hak asasi manusia. Sesuai dengan komitmen Internasional dalam Deklarasi PBB tahun 1993, maka perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi perempuan adalah tanggung jawab semua pihak baik lembaga-lembaga negara (eksekutif, legislative, yudikatif) maupun Partai politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Bahkan warga negara secara perorangan punya tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak asasi perempuan⁶

Deklarasi universal mengenai hak asasi manusia (DUHAM) atau *universal declaration of Human rights* pada tahun 1948 mengandung prinsip-prinsip dasar kemanusiaan, yakni menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Karena itu semua umat bangsa

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101251

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Hukum

⁵ Anton Baker, dalam Niken Savitri, "HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminisme Terhadap KUHP" Reviva Aditama, 2008, Halaman 25.

⁶ Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H.,M.H. dan Prof.Dr.Sudarsono, S.H.,M.S, "Perempuan Menggugat Atas Integritas Tubuh Dirinya Tidak Terpenuhi Janji Kawin" Surya Pena Gemilang, 2017, Halaman 2.

dan negara dimuka bumi ini harusnya berkomitmen untuk mengimplementasikannya. Namun dalam praktiknya isu ras, kelas, gender dan lain-lain telah memporak-porandakan hakikat HAM itu sendiri⁷.

Pemahaman mengenai gender bukan hanya sekedar sebuah upaya perempuan atau laki-laki secara terpisah, tetapi bagaimana menempatkan keduanya dalam konteks sistem sosial dimana keduanya menjadi bagian integral didalamnya. Perbedaan yang berakar dari kelas sosial ekonomi, perbedaan etnis, perbedaan ras dan warna kulit maupun perbedaan agama yang melairkan masalah ketidakadilan sosial di masyarakat telah dapat diatasi seiring dengan lahirnya Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan diakui oleh bangsa-bangsa di dunia. Lain halnya dengan perbedaan jenis kelamin (gender) yang masih dianggap belum selesai, bukan hanya di negara terbelakang dan negara berkembang, tetapi juga masih menjadi bagian perjuangan perempuan di negara maju.

Ketidakadilan yang dialami kaum perempuan masih merupakan fenomena yang tidak kelihatan. Hal ini mendorong mereka untuk memproklamasikan serangkaian hak-hak perempuan sebagai pelindung dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi degradasi yang tidak kelihatan tersebut. Dengan menyuarakan aspirasi mereka tentang HAM pada dasarnya kaum perempuan membawa ke garis terdepan nilai-nilai dan tuntutan akan keadilan yang bukan eksklusif perempuan, tetapi demi kelangsungan hidup manusia keseluruhan.⁸

Kaum perempuan adalah salah satu kekuatan masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengisi kemerdekaan bangsa untuk mewujudkan sistem kehidupan dalam internal suatu negara itu sendiri maupun secara global yang memberikan penekanan pada aspek demokratisasi, perlindungan hak asasi manusia, lingkungan hidup dan supremasi sipil.⁹

Hukum masih dianggap diskriminatif dan tidak berkeadilan gender hingga saat ini. Padahal hukum seharusnya berkeadilan atau

sensitive gender untuk menjamin terpenuhinya hak asasi perempuan. Dengan mengikuti prinsip persamaan hak dalam segala bidang, maka baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak atau kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga apabila terjadi diskriminasi terhadap perempuan, hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi perempuan.

Pelanggaran hak asasi perempuan terjadi karena banyak hal, diantaranya adalah akibat sistem hukum, dimana perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Orde Reformasi merupakan periode paling progresif dalam perlindungan hak asasi manusia. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk menghilangkan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berbagai peraturan perundang-undangan keluar dari periode tersebut, termasuk peraturan perundang-undangan terhadap hak perempuan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan terhadap hak asasi perempuan menurut undang2 HAM?
2. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum hak asasi perempuan menurut UU No.39 Tahun 1999?

C. Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif yaitu menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) adalah penelitian terhadap aturan perundang-undangan dan norma-norma hukum tertulis, dokumen-dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Sifat penelitian hukum ini merupakan penelitian deskriptif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang HAM

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Prinsip persamaan ini

⁷ Jurnal Arbaiyah Prantiasih "Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan", Halaman 10

⁸ Jurnal Arbaiyah Prantiasih, Ibid, halaman 10.

⁹ Jurnal Louisa Yesami Krisnalita "Perempuan, HAM dan Permasalahannya di Indonesia"

menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan. Moempoeni Martojo mengatakan bahwa : “Istilah warga negara sudah barang tentu mengandung pengertian baik wanita maupun pria”. Apa yang dikemukakan oleh Moempoeni Martojo adalah benar, sebab dimana pun negara di dunia ini, warga negaranya selalu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dengan adanya pengakuan persamaan hak warga negara, berarti antara laki-laki dengan perempuan tidak ada perbedaan. Diakuinya prinsip persamaan dihadapan hukum dan pemerintahan di dalam UUD menunjukan para pendiri negara Indonesia, sebelum mendirikan negara, sadar betul tentang arti pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia itu¹⁰.

Pengaturan terhadap perlindungan hak asasi wanita dalam hukum nasional Indonesia berpedoman pada perjanjian internasional (*convention*) yang telah dirumuskan oleh negara-negara di dunia ini. Salah satu konvensi internasional yang secara khusus mengatur tentang penghormatan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi perempuan adalah *Convention On The Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women* yang selanjutnya disingkat dengan sebutan CEDAW, yang telah diratifikasi¹¹ oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women*). *Convention On The Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women* yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan merupakan perjanjian internasional yang dibuat oleh negara-negara guna menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, Konvensi

ini diratifikasi dan aksesinya sesuai dengan resolusi Majelis Umum 34/180 tanggal 18 Desember 1979 dan mulai diberlakukan pada tanggal 03 Desember 1981, hingga bulan Desember 2000 terdapat 166 negara sebagai peserta konvensi¹² Pada tanggal 18 Maret 2005 sebanyak 180 negara, yang dimana lebih dari sembilan puluh persen negara-negara anggota PBB, merupakan Negara Peserta Konvensi.

CEDAW menetapkan secara *universal* prinsip-prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan serta menetapkan persamaan hak untuk perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, di semua bidang – politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil. Konvensi mendorong diberlakukannya perundang-undangan nasional yang melarang diskriminasi dan mengadopsi tindakan-tindakan khusus sementara untuk mempercepat kesetaraan *de facto* antara laki-laki dan perempuan, termasuk merubah praktek-praktek kebiasaan dan budaya yang didasarkan pada inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau peran stereotipe untuk perempuan dan laki-laki. CEDAW adalah sebuah konvensi yang menjunjung tinggi hak-hak wanita dalam komunitas internasional. CEDAW memiliki peran yang penting untuk menyadarkan pemerintahan yang cenderung represif agar mampu menjadi wadah penggerak hak asasi wanita melalui ketentuan-ketentuan didalamnya. Negara-negara anggota konvensi diwajibkan untuk menjalankan amanat yang ada didalam CEDAW sebagai aturan yang harus ditetapkan kedalam kebijakan Negara¹³ CEDAW berperan untuk mengikat negara-negara yang telah meratifikasinya untuk menjalankan amanat mengenai persamaan hak antara wanita dan pria. CEDAW berperan secara *universal* dan komprehensif. Peran *universal* CEDAW dikarenakan sifatnya yang luas dan pada faktanya lebih dari seratus negara telah meratifikasinya. Selain itu CEDAW begitu komprehensif karena tidak hanya memperjuangkan hak-hak wanita dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya saja, tetapi

¹⁰ Moempoeni Martojo, “Prinsip Persamaan di Hadapan hukum

¹¹ Negara yang telah meratifikasi perjanjian internasional artinya bahwa negara tersebut telah terikat untuk tunduk dan melaksanakan perjanjian internasional tersebut. Artinya bahwa substansi *Convention On The Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women* telah menjadi hukum nasional Indonesia

¹² Achmad Romsan, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional : Hukum Internasional Dan Prinsip- Prinsip Perlindungan Internasional*, UNHCR, Jakarta, h.145

¹³ *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*, URL: www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm.

juga termasuk hak-hak asasi yang melekat pada wanita.

Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan dibentuk pada tahun 1982, setelah Konvensi dinyatakan berlaku. Tugas utamanya adalah untuk mempertimbangkan laporan periodik yang disampaikan kepada Komite dari Negara-negara Peserta mengenai langkah-tindakan legislatif, yudikatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi. Komite memberikan rekomendasi-rekomendasi bagi Negara-negara Peserta mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk melaksanakan Konvensi.

Bagian pertimbangan dari *Convention On The Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women* ini berisi dasar pemikiran pentingnya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Dalam pertimbangannya, Konvensi ini mengajak mengingat kembali tentang pengakuan hak-hak dasar yang telah dimuat dalam¹⁴ :

1. Piagam PBB yang menegaskan keyakinan akan hak-hak asasi manusia yang fundamental, yang didasarkan pada martabat dan nilai kemanusiaan dan hak-hak yang sama antara laki-laki dan perempuan.
2. Deklarasi Umum mengenai Hak Asasi Manusia yang menegaskan prinsip-prinsip tentang anti diskriminasi, penekanan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan memiliki martabat dan hak yang sama, dan bahwa semua orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang ditetapkan dalam Deklarasi tersebut tanpa pembedaan termasuk pembedaan jenis kelamin.
3. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang memberikan kewajiban bagi negara anggota PBB untuk menjamin persamaan hak laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua yang berkaitan dengan hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik.

¹⁴ Sri Wiyanti Eddyono, *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW)*, h. 10 eddyono.files.wordpress.com/.../cedaw-kertas-kerja-el...

4. Konvensi lainnya yang dibuat oleh berbagai badan di bawah PBB (seperti Konvensi ILO) yang mengatur dan mempromosikan persamaan hak laki-laki dan perempuan.

Convention On The Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women yang selanjutnya disingkat dengan sebutan CEDAW, pada dasarnya memiliki tiga prinsip utama, yaitu:¹⁵

1. Prinsip persamaan menuju persamaan substantif yakni memandang persamaan hak lelaki dan perempuan.
2. Prinsip non diskriminasi terutama diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam pemenuhan kebebasan-kebebasan dasar dan hak asasi manusia.
3. Prinsip kewajiban negara bahwa negara peserta adalah aktor utama yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan terwujudnya persamaan hak lelaki dan perempuan dalam menikmati semua hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik.

B. Upaya Perlindungan Hukum Hak Asasi Perempuan Menurut UU No.39 Tahun 1999

Setelah merdeka selama 44 Tahun, Indonesia baru mempunyai undang-undang HAM pada tahun 1999. Berbeda dengan Amerika, Inggris maupun Perancis, yang mempunyai *bill of rights* sejak awal kemerdekaannya, dan menjadikan *bill of rights* mereka sebagai bagian tidak terpisahkan dari konstitusi. Konstitusi Indonesia pada awalnya sangat sedikit sekali mengatur HAM.

UU ini mengartikan HAM sebagai, “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia” (Pasal 1 ayat (1)).

1. *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right) yang disetujui PBB (General Assembly of United Nation)*

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) disetujui tanggal 10 Desember 1948

¹⁵ Pengarusutamaan CEDAW dan Hak Sipil, URL: <http://www.interseksi.org/publications/essays/articles/cedaw.html>

universal tersebut yang merupakan Deklarasi tentang Hak Asasi Manusia (Resolusi 2171/III) telah diakui sebagai perangkat internasional yang merupakan dasar bagi pelaksanaan hak-hak dan prinsip-prinsip tentang persamaan, keamanan, integritas dan martabat seluruh pribadi manusia tanpa diskriminasi, yang intinya adalah hak asasi manusia HAM mempunyai arti penting bagi harkat dan martabat dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara.

Dalam DUHAM yang telah dicanangkan oleh PBB melalui Majelis Umum (MU) meminta kepada Komisi HAM untuk menyiapkan rancangan Konvensi HAM dan rancangan upaya penerapannya. Pada tahun 1950 MU PBB menyatakan bahwa "Penikmatan Kebebasan Sipil dan Politik serta hak ekonomi sosial dan budaya adalah saling bergantung. Oleh karenanya Majelis memasukkan hak ekonomi, sosial, budaya, serta pengakuan yang tegas atas persamaan bagi laki-laki dan perempuan dalam hak yang berkaitan sebagaimana tercantum dalam piagam ke dalam Kovenan HAM.

Melalui proses dan perdebatan panjang terhadap rancangan Konvensi HAM., pada tahun 1951/1952, Majelis Umum dalam sidangnya yang keenam meminta Kepada Komisi untuk merancang dua Konvensi HAM yang terdiri dari : Konvensi hak sipil dan politik dan Konvensi Hak Ekonomi Politik dan Budaya. Majelis memutuskan untuk memasukkan sebuah pasal yang menyatakan bahwa Semua bangsa harus memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Pada tahun 1966 barulah kedua Konvensi tersebut dapat dirampingkan. Konvensi hak sipil dan politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/CCPR*) disetujui Majelis Umum PBB berdasarkan resolusi 2000 pada tanggal 16 Desember 1966, yang mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 1976. Sedangkan Konvensi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic Social And Cultural Rights/ICESCR*) disetujui tanggal 16 Desember 1966 dan mulai efektif pada tanggal 3 Januari 1976.

Kedua Konvensi yang proses rancangannya dibuat bersamaan tersebut isi mukadimahnya hampir sama. Isi tersebut mengingatkan akan kewajiban negara berdasarkan piagam PBB

untuk memajukan hak asasi manusia, mengingatkan individu akan tanggung jawabnya untuk berjuang bagi kemanusiaan dan ketaatan terhadap hak tersebut dan mengakui cita-cita semua manusia yang bebas sesuai dengan DUHAM untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan yang hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak sipil dan politiknya, termasuk juga hak ekonomi dan budaya. Saat ini Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Internasional HAM ICCPR dengan UU No 12 Tahun 2005 dan ICESCR melalui UU No 11 Tahun 2005 yang mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2005.

Untuk lebih efektif pemantauan dan pelaporan ICCPR Komisi HAM mengusulkan *Optional Protocol ICCPR* tahun 1966 dan *Second Optional* pada tahun 1989. Sedangkan untuk prosedur komunikasi berkaitan dengan pelanggaran HAM dan kebebasan yang fundamental pembentukan *High Commissioner* diperlukan untuk memajukan dan melakukan perlindungan HAM tahun 1973 dan bagaimana prinsip-prinsip hubungan dan status internasional, mekanisme, dan prosedur baik nasional, internasional guna mendukung pelaksanaan HAM secara universal dapat efektif terlaksana.

2. *Convention On The Elimination Of Discrimination All Forms Of Discrimination Against Women (UN 1979) - Konvensi CEDAW*

Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi Terhadap Perempuan dengan disahkannya Konvensi CEDAW, pada tanggal 24 Juli 1984 dengan UU No. 7 Tahun 1984, maka Indonesia sebagai negara peserta berkewajiban untuk mengimplementasikannya dalam perundang-undangan nasional. Dalam UU No.7 Tahun 1984, Indonesia mereserasi pasal 29 Ayat 1 tentang : Penyelesaian Perselisihan mengenai Penafsiran dan Penerapan Konvensi dalam salah satu pertimbangan pada pembentukan Konvensi CEDAW bahwa : Semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak, dan bahwa tiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan, tanpa perbedaan apapun, termasuk perbedaan berdasarkan jenis kelamin.

Salah satu pertimbangan seperti yang disebutkan diatas adalah adanya "Deklarasi Hak Asasi Manusia (*Unversal Declaration Of Human Rights*) oleh suatu organisasi dunia yaitu : Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Walaupun secara yuridis suatu deklarasi tidak mengikat berdasarkan hukum internasional, namun negara mentaati secara moral dan disetujui menjadi acuan bagi Pembukaan UUD dan UU lainnya.

Konvensi CEDAW adalah salah satu perangkat hukum internasional yang bertujuan untuk melindungi hak asasi kaum perempuan, yang kenyataannya sifat kemanusiaan mereka belum menjamin akan pelaksanaan hak-haknya atau karena ia seorang perempuan. Mukadimah Konvensi CEDAW menyatakan bahwa walaupun ada perangkat-perangkat lain, perempuan tetap tidak memiliki hak yang sama seperti laki-laki. Diskriminasi tetap berlangsung dalam masyarakat. Jadi Konvensi CEDAW merupakan perangkat internasional yang dirancang untuk memerangi kelangsungan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang tetap berlangsung sepanjang kehidupan perempuan (bidang hukum).

Menyadari akan hal-hal yang diskriminatif yang dihadapi perempuan, maka para aktivis perempuan dalam mengadakan Konferensi Dunia tentang Wanita . Setelah beberapa kali diadakan sejak diadakan di Mexico city 1975< Copenhagen 1980, Nairobi 1985 dan Beijing 1995, dan terakhir pada tahun 2005 serta beberapa kali survey dunia tentang Wanita Dalam Pembangunan serta sejumlah publikasi tentang wanita di dunia, ternyata peran dan kedudukan perempuan masih memprihatinkan. Berbagai Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) diadakan, aktivis perempuan turut aktif seperti, KTT tentang "Lingkungan Hidup" di Rio de Jenairo (1992) tentang HAM di Wina (1993). "Kependudukan dan Pembangunan" di Kairo (1994), Pembangunan sosial di Koppenhagen (1995). Issue Gender dalam pembangunan dimasukkan dalam agenda sebagai upaya untuk meningkatkan kedudukan dan peran perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki atau pncapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan pada tingkat dunia KKT yang perlu disoroti berkaitan dengan HAM adalah Konferensi Dunia tentang hak asasi manusia di Wina Tahun 1993 yang dalam

paragraph operatifnya menyebutkan bahwa "HAM dari perempuan dan anak adalah bagian dari HAM yang tidak dapat dicabut, integral dan tidak dapat dipisahkan."¹⁶

Keprihatinan PBB akan peran dan kedudukan perempuan didunia dalam proses globalisasi berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada seperti yang dijlaskan diatas, mendorong PBB berinisiatif untuk mengadakan Sidang Khusus Majelis Umum PBB tentang "Women 2000 : Gender Equality , Development and Peace for the twenty First Century" di New York.

Beberapa pasal Konvensi CEDAW yang merupakan substansi pokok adalah pasal 2 sampai dengan pasal 16 yang mewajibkan negara peserta, untuk :

- Mengutuk diskriminasi terhadap wanita dalam segala bentuknya (Pasal 2).
- Menjalankan semua upaya yang tepat, termasuk pembuatan UU berkenaan dengan semua bidang kehidupan, terutama bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya (Pasal 3).
- Mengakselerasi persamaan de facto antara laki-laki dan perempuan dan apabila persamaan telah tercapai, maka tindakan tersebut dihapuskan/affirmative action (Pasal 4).
- Mengupayakan untuk merubah pola-pola tingkah laku pria dan wanita dengan tujuan supaya terhapus semua prasangka dan kebiasaan serta praktek-praktek lainnya yang didasarkan pada ide tentang inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau pada anggapan-anggapan strootip pokok tentang peranan pria dan wanita (Pasal 5a).
- Menjamin bahwa dalam pendidikan keluarga haruslah tercakup pemahaman yang tepat dari kehamilan sebagai fungsi sosial dan pengakuan mengenai asuhan dan perkembangan anak sebagai tanggung jawab bersama pria dan wanita dengan pengertian bahwa dalam semuanya kepentingan anaklah yang merupakan pertimbangan utama (Pasal 5b).

¹⁶ Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Cet. Kesatu, Bandung, hlm. 11

- Mengupayakan untuk pembuatan undang-undang yang memberantas semua perdagangan wanita (Pasal 6).
- Menjalankan semua upaya untuk meniadakan diskriminasi terhadap wanita dalam kehidupan politik dan publik (Pasal 7).
- Menjalankan upaya semua wanita berkesempatan mewakili pemerintah dan bekerja dalam organisasi internasional tanpa diskriminasi (Pasal 8).
- Khusus memuat ketentuan-ketentuan mengenai kewarganegaraan dalam kaitan dengan perkawinan (Pasal 9).¹⁷

3. Komnas HAM

Upaya pemerintah negara dalam menjamin terwujudnya perlindungan terhadap hak perempuan di Indonesia, adalah dengan dibentuknya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komisi Nasional (Komnas) perempuan adalah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Komisi nasional ini didirikan tanggal 15 Oktober 1998 berdasarkan Keputusan Presiden No. 181/1998. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan¹⁸.

Adapun mandat dan kewenangan yang dimiliki oleh Komnas Perempuan yaitu :

1. Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan, serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
2. Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi perempuan; Melaksanakan pemantauan, termasuk

pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan;

3. Memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif, serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan.;
4. Mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia, serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan.

Dengan adanya UU HAM, semua peraturan perundang-undangan harus sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM seperti diatur dalam UU ini. Diantaranya penghapusan diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Pelarangan diskriminasi diatur dalam Pasal 3 ayat 3, yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi".

Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) menjelaskan bahwa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum. Aturan hukum lainnya harus meniadakan diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya dan hukum. Pasal-pasalnya dalam UU HAM ini selalu ditujukan kepada setiap orang, ini berarti semua hal yang diatur dalam UU HAM ini ditujukan bagi semua orang dari semua golongan dan jenis kelamin apapun.

Disamping ketentuan-ketentuan hukum yang telah memberikan perlakuan khusus terhadap perempuan, atau paling tidak telah disusun dengan perspektif kesetaraan gender, tentu masih terdapat peraturan perundang-undangan yang dirasakan bersifat diskriminatif

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hak Konstitusional Perempuan Dan Tantangan Penegakannya*, jimly.com/makalah

¹⁸

http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Nasional_Perempuan

terhadap perempuan, atau paling tidak belum sensitif gender. Selain dari sisi substansi aturan hukum, tantangan yang dihadapi adalah dari struktur penegakan hukum dan budaya hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Antara tahun 1998-2008 banyak keluar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Dapat dikatakan sepuluh tahun ini merupakan periode paling progresif dalam perlindungan hak asasi manusia, tidak ketinggalan juga didalamnya adalah pengaturan perlindungan hak asasi perempuan. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang keluar pada tahun tersebut masalah hak perempuan mendapat perhatian serius dari pemerintah. Terlihat dari adanya upaya pemerintah untuk menghilangkan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Disamping ketentuan-ketentuan hukum yang telah memberikan perlakuan khusus terhadap perempuan, atau paling tidak telah disusun dengan perspektif kesetaraan gender, masih terdapat peraturan perundang-undangan yang dirasakan bersifat diskriminatif terhadap perempuan.
2. Pada penerapannya walaupun sudah terdapat dalam peraturan perundang-undangan hak asasi perempuan masih belum diakui atau ditanggapi dengan serius oleh masyarakat dari perspektif masing-masing individu. Dengan menggaris besarkan kesetaraan hak asasi perempuan bukan hanya di hadapan hukum melainkan dalam kehidupan bersosial di masyarakat, karna pada hakikatnya semua manusia itu setara dalam hukum dan haruslah diapresiasi dalam kehidupan bersosial tanpa ada sifat diskriminatif antar sesama atau dalam pembahasan ini, terhadap perempuan. Dengan adanya UU HAM, semua peraturan perundang-undangan harus sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM seperti diatur dalam

UU ini. Diantaranya penghapusan diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik.

B. Saran

1. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang perlindungan terhadap hak asasi perempuan, karena perempuan merupakan kaum yang lemah yang masih sering mendapat tindakan-tindakan kekerasan ataupun tindakan-tindakan yang bersifat diskriminatif. Pemerintah atau lembaga negara berwenang harus memberikan sosialisasi tentang substansi peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap hak asasi perempuan kepada masyarakat. Sosialisasi harus diberikan secara konsisten dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar memahami pengaturan tentang perlindungan terhadap hak asasi perempuan. Implementasi dalam pembelajaran dan pemahaman hak asasi perempuan dari pemerintah sampai ke masyarakat agar terhapusnya sifat diskriminatif terhadap perempuan agar setara dalam segala ruang lingkup, dan dengan memahami potensi tertinggi perempuan agar tercapainya peningkatan jumlah keikutsertaan perempuan dalam kegiatan yang bersifat pemerintahan.
2. Budaya hukum melingkupi cara pandang masyarakat terhadap isu kekerasan terhadap perempuan, dimana saat ini sedang dibangun untuk peduli terhadap perempuan. Namun sebagian masyarakat masih menenggelamkan kepentingan perempuan korban kekerasan atas kepentingan yang lebih besar, seperti nama baik keluarga dan masyarakat. Adanya peraturan perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan hak konstitusional perempuan tidak cukup untuk memastikan tegaknya konstitusional tersebut. Peraturan perundang-undangan harus diikuti dengan adanya hukum yang sensitif gender serta yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan budaya yang

cenderung diskriminatif terhadap perempuan. Untuk merubah nilai budaya tertentu bukanlah hal yang mudah, bahkan tidak dapat dilakukan dengan paksaan hukum. Cara yang lebih tepat adalah dengan merevitalisasi nilai budaya setempat dan merefleksikan pengakuan terhadap hak-hak perempuan sehingga dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anton Baker, dalam Niken Savitri, "HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminisme Terhadap KUHP" Revika Aditama, 2008.
- Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H.,M.H. dan Prof.Dr.Sudarsono, S.H.,M.S, "Perempuan Menggugat Atas Integritas Tubuh Dirinya Tidak Terpenuhi Janji Kawin" Surya Pena Gemilang, 2017.
- Sarah Gamble "Pengantar Memahami Feminism dan Postefeminisme" Jalasutra, 2004.
- A.Masyhur Effendi, "Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM), Ghalia Utama, Bogor 2005.
- Ramadhan Naning, "Cita dan Citra Hak-Hak Asasi di Indonesia", Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1983.
- H. Muladi, "Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat", PT Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Hestu Cipto Handoyo, "Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, dan Hak Asasi Manusia", (Memahami Konsolidasi Proses Sistem Demokrasi di Indonesia), Yogyakarta, 2003.
- Grace F. K. "Mainstream Gender Dan Upaya Pemberdayaan Perempuan di Bidang Hukum" 2001, Jakarta.
- Achmad Romsan, 2003, "Pengantar Hukum Pengungsi Internasional : Hukum Internasional Dan Prinsip- Prinsip Perlindungan Internasional", UNHCR, Jakarta.
- Sri Wiyanti Eddyono, "Hak Asasi Perempuan dan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW)".
- Ratna Kapoor (Persamaan Vs Kesamaan) dalam Sri Wiyanti Eddyono, "Hak Asasi Perempuan dan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan" (CEDAW).
- Maidin Gultom, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan", 2012 Refika Aditama, Cet. Kesatu, Bandung.

Sumber-Sumber Lain

- <http://Wikipedia.com> "Hak Asasi Manusia"
- Jurnal Arbaiyah Prantiasih "Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan".
- Jurnal Louisa Yesami Krisnalita "Perempuan, HAM dan Permasalahannya di Indonesia"
- Jurnal Moempoeni Martojo, "Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum" Jurnal Negara yang telah meratifikasi perjanjian internasional artinya bahwa negara tersebut telah terikat untuk tunduk dan melaksanakan perjanjian internasional tersebut. Artinya bahwa substansi *Convention On The Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women* telah menjadi hukum nasional Indonesia
- Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*, URL: www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm
- Pengarusutamaan CEDAW dan Hak Sipil, URL: <http://www.interseksi.org/publications/essays/articles/cedaw.html>
- Mitra Perempuan, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Layanan Women's Crisis Centr:Lapooan 2007.

Yeni Handayani *“Perempuan dan Hak Asasi Manusia”* Jakarta, 2016.

Peter Davis *“Hak-Hak Asasi Manusia”*, 1994, Jakarta.

Suryadi Radjab, *“Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia”*, Jakarta, 2002.

Pengertiannya Dari Masa ke Masa, ELSAM, Jakarta, 2007.